

Qisas-Diyat dan Restorative Justice: Rekonstruksi Sanksi Pidana Berbasis Ihsan dan Perlindungan Korban

Noercholis Rafid. A, M.H.I
Noercholis679@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sisi lain dari qisas dan diyat, terdapat beberapa sisi lain dari qisas dan diyat yang jarang diungkap bahkan tidak pernah dikaji. Sisi lain dari qisas yang ditelusuri dalam penelitian ini adalah aspek ihsan, nilai kemanusiaan, nilai kemaslahatan dan kajian viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis dan teologis normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukuman mati diganti dengan penjara dan pidana tambahan berupa ganti rugi kepada korban karena hal tersebut wujud dari ihsan, kemanusiaan kemaslahatan dan termasuk juga perlindungan hukum bagi korban seperti dalam kajian viktimologi. Hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan bukan lagi sebagai hukuman pokok sudah harus diganti dengan hukuman penjara dan ganti rugi kepada korban. Karena itu adalah manifestasi dari nilai kemanusiaan sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM.

Keywords: *Humanisme, Ihsan, Viktimologi*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan kerap kali memenuhi berita-berita baik di TV maupun di media massa. Maraknya tindak pidana ini menjadi sebuah tanda tanya besar di benak masyarakat Indonesia. Sebagaimana masyarakat menanyakan efektivitas penegakan supremasi hukum, sistem hukum, bahkan eksistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Meningkatnya kriminalitas di masyarakat menjadi problem besar bagi aparat penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut. Sebab, perbuatan tersebut menimbulkan keresahan publik.

Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi khususnya tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, menjadi tanda tanya besar apakah hal tersebut berkaitan dengan sistem hukum ataukah dikarenakan tidak berjalannya fungsi hukum dengan baik. Terdapat dua fungsi hukum, yaitu kontrol sosial dan rekayasa sosial. Kontrol sosial merupakan upaya untuk mencegah penyimpangan perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Sedangkan rekayasa sosial

adalah mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan harapan yang dicita-citakan. Apabila kedua fungsi hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pembaharuan hukum.

Indikator tidak berjalannya kedua fungsi hukum dapat dilihat dari data-data berikut:¹ Detik (2015) menginformasikan bahwa kasus pembunuhan meningkat 4%. Menjelang awal tahun 2016 berdasarkan data IPW (Indonesian Police Watch) menerangkan bahwa ada 34 kasus kematian karena terbunuh (Fokus Jabar, 2016). Liputan6.com (2017) memberitahukan bahwa di Sumatera Selatan pada tahun 2017 telah terjadi 6 pembunuhan sadis. Merujuk informasi di atas tentang meningkatnya tindak pidana pembunuhan, sehingga diperlukan suatu pembaharuan hukum yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk keluarga korban yang selama ini terabaikan.²

Diskursus tentang hukuman qisas dan diyat kembali menjadi perbincangan, hal ini dikarenakan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP dianggap belum mampu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya korban dan keluarga korban. Selama ini sanksi pidana hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan kerugian immateril dan materil korban. Sanksi pidana penjara yang menjadi sanksi primadona dalam hukum pidana dianggap belum dapat menyembuhkan luka keluarga korban terlebih lagi jika yang terbunuh adalah kepala keluarga.

Selama ini kajian-kajian terdahulu kurang menguraikan secara spesifik aspek filosofis hukuman qisas dan diyat. Seperti dalam penelitian terdahulu yang dikaji oleh Ahmad Rajafi dalam judul penelitiannya "*Qishash dan Maqashid al-Syariah (Analisis*

¹ Neta, "IPW: Kriminalitas Tinggi, 34 Orang Terbunuh Selama Januari 2016" <<https://kabar24.bisnis.com/read/20160201/367/514866/ipw-kriminalitas-tinggi-34-orang-terbunuh-selama-januari-2016>> [diakses 22 Februari 2023].

² Akhmad Sulaiman dan Nur Ikhlas, "Objektifikasi Qiṣās Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3.1 (2018) <<https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339>>.

Pemikiran Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)”.³ dalam penelitian tersebut menerangkan bahwa sanksi qisas adalah sanksi utama sedangkan sanksi diyat sanksi alternatif setelah didamaikan. Hal senada dijelaskan oleh Zikri Darussamin yang berjudul “*Qisās dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini*”.⁴ Penelitian ini memgedepankan pada tujuan pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Begitu juga yang diuraikan oleh Agus Muchsin dalam penelitiannya yang berjudul “*Kontekstualisasi Hukum Keadilan dalam Qisas*”.⁵ Hal ini juga diuraikan dalam tulisan tersebut bahwa sanksi Qisas sebagai sanksi Pokok yang harus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Kurangnya sentuhan pendekatan filosofis terkait sanksi qisas dan diyat berimplikasi pada paradigma masyarakat. Asumsi bahwa hukum pidana Islam sangat tidak manusiawi bahkan dianggap melanggar HAM, tidak terlepas dari informasi yang mereka dapatkan baik dari media, maupun dari buku-buku hukum pidana Islam. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada tujuan pemidanaan yaitu pembalasan dan pembinaan pada pelaku. Di satu sisi bahwa tujuan hukuman qisas dan diyat sebagai pembalasan atas tindakan jahat pelaku. Namun, di sisi lain terdapat beberapa aspek yang kadang kurang dikaji secara universal seperti aspek keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan, bahkan dalam kajian viktimologi. Selain itu ada satu aspek yang belum pernah diulas secara tuntas, yaitu aspek ihsan.

Penjatuhan hukuman qisas dapat diberikan kepada pelaku jika upaya damai antara keluarga korban dengan pelaku tidak berjalan dengan mulus. Ulil amri (pemerintah) harus memfasilitasi dalam mendamaikan pelaku dengan korban atau

³ Ahmad Rajafi, “QISHASH DAN MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 8.2 (2010) <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.20>>.

⁴ Zikri Darussamin, “Qisās dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 48.1 (2014).

⁵ Agus Muchsin, “Kontekstualisasi Hukum Keadilan Dalam Qisas,” *Al-Maiyyah*, 9.1 (2011), 73–80.

keluarga korban. Begitu juga jika ada sebagian keluarga korban memaafkan pelaku maka hukuman qisas tidak dapat diberikan. Korban ataupun keluarga korban berhak menerima ataupun menolak ganti kerugian dari pelaku sebagai kompensasi atas tindakan jahat yang telah dilakukannya. Ganti kerugian itu dapat dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha, khususnya jika yang terbunuh adalah kepala keluarga. Walaupun pada dasarnya nyawa tidak dapat ditukar dengan uang tapi dengan adanya ganti kerugian tersebut dapat mengobati luka keluarga korban. Ganti kerugian tersebut telah memenuhi aspek kemanusiaan, keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan bagian dari kajian viktimologi.

Di Amerika pernah digegerkan oleh sikap seorang bapak yang anaknya terbunuh, namun bapak korban memaafkan pelaku. Karena pemberian maaf orang tua korban tersebut menyadarkan pelaku bahkan tertarik untuk mengenal Islam.⁶ Sikap memaafkan tersebut walaupun anggota keluarganya terbunuh adalah bagian dari ihsan. Allah menjanjikan pahala yang begitu besar kepada orang yang berbuat ihsan walaupun telah disakiti, dilukai secara fisik dan non fisik. Dengan aspek ihsan tersebut dapat menjadi sumber referensi baru bagi para legislator untuk melakukan pembaharuan hukum. Walaupun RUUKUHP telah disahkan oleh DPR namun saran dan kritikan dari masyarakat sangat diperlukan demi kesempurnaan KUHP yang baru. Sebab, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan dalam hukum pidana Islam bukanlah hukuman pokok, melainkan sebagai hukuman alternatif. Hukuman qisas/hukuman mati hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai hukuman alternatif jika pelaku adalah residivis yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan, namun masih tetap melakukan pembunuhan atau

⁶ Kurnia Azizah, "Anak Dibunuh Sadis, Ibu Ini Tak Dendam Justru Maafkan & Peluk Pembunuh dengan Ikhlas," 2021 <<https://www.merdeka.com/trending/anak-dibunuh-sadis-ibu-ini-tak-dendam-justru-maafkan-amp-peluk-pembunuh-dengan-ikhlas.html>>.

penganiayaan. Hukuman qisas dapat diganti dengan hukuman penjara dan hukuman ganti rugi sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku kepada keluarga korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas. Maka peneliti akan mengeksplorasi hukuman qisas dan diyat dari berbagai sisi, yaitu aspek ihsan, kemanusiaan, kemaslahatan dan juga menguraikan kajian viktimologi tentang hukuman qisas dan diyat. Selanjutnya peneliti akan menguraikan kontekstualisasi aspek ihsan, nilai kemanusiaan dan kemaslahatan pada sanksi qisas-diyat dalam sistem hukum Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan filosofis dan teologis normatif. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, kitab-kitab tafsir dan buku-buku hukum pidana Islam, serta data-data dari media sedangkan data sekunder diperoleh dari website, koran-koran dan buku-buku penunjang yang berkaitan dengan hukum nasional dan hukum Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Aspek Ihsan dalam ayat-ayat Al-Qur'am tentang Qisas dan diyat

Ihsan diambil dari kata *hasana-yahsunu* yang artinya baik atau bagus. Dalam al-Qur'an ihsan kadang juga diartikan kebajikan. al-Husayin berpendapat bahwa ihsan adalah perbuatan yang melebihi perbuatan adil, yaitu perbuatan yang lebih mengutamakan memberi hak daripada mengambil hak.⁷ Menurut Nayf Ma'ruf bahwa ihsan adalah melakukan suatu perbuatan perkataan yang diterima dengan senang hati oleh orang lain. Semua perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain dan

⁷ DARMAWAN DWI PAMUNGKAS, "Konsep Ihsan dalam Al-Qur'an Perspektif Tasawuf," 2019, 55 <<http://repository.radenintan.ac.id/7524/1/SKRIPSILENGKAP.pdf>> [diakses 23 Februari 2023].

menjauhkan dari kemudharatan merupakan perbuatan ihsan. Ihsan bagian dari rohani, ia merupakan aspek yang ketiga dalam ajaran Islam setelah Islam dan iman.⁸ Aspek inilah yang menghubungkan antara Islam dan iman, serta mengingatkan manusia bahwa segala perbuatannya senantiasa dalam pengawasan Allah. Manusia sebagai ciptaan Allah harus selalu mempertimbangkan hal tersebut. Sebab manusia tidak dapat melihat Allah. Jika ia menyadari bahwa Allah selalu melihat dan memantau segala tingkah laku hambanya, maka tentu ia akan berupaya untuk menghindari hal-hal terkecil yang dapat menjerumuskannya pada perbuatan dosa.

Ihsan adalah bagian terpenting dalam ajaran Islam. Manusia sebagai makhluk Allah yang dibekali hati nurani. Dengan itulah ia bisa berbuat baik pada sesama manusia bahkan pada seluruh makhluk ciptaan Allah. Pentingnya manusia berbuat ihsan dikarenakan tiga hal yang mendasari, yaitu sebagai fitrah manusia, perintah Allah swt dan yang terakhir adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah swt. Berbuat baik dalam al-Qur'an terdapat dua bentuk yaitu informasi dan perintah.⁹ Ayat al-Qur'an yang berbentuk informasi terdapat dalam Q.S.An-Nahl:16/90 yang artinya:

Bahwasanya Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil dan melakukan kebajikan.¹⁰

Adapun ayat al-Qur'an yang bentuknya perintah tentang berbuat ihsan adalah Q.S.Al-Qasas:28/77 yang artinya:

Dan berperilaku baiklah (kepada orang lain) seperti halnya Allah yang telah berbuat baik padamu.¹¹

Ayat tersebut di atas menunjukkan *fi'il amri*, suatu kata kerja yang menunjukkan perintah dalam kaidah bahasa arab. Dalam kaidah fikih ayat yang menunjukkan perintah dalam al-Qur'an maka wajib untuk dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbuat ihsan adalah kewajiban setiap manusia. Ayat-ayat

⁸ PAMUNGKAS.

⁹ PAMUNGKAS.

¹⁰ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2020.

¹¹ Kementerian Agama.

yang menyebutkan begitu besarnya cinta Allah kepada orang yang berbuat baik lebih banyak dibandingkan dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Karena dasar itulah ulama berpendapat bahwa perbuatan ihsan memiliki derajat yang paling tinggi dan diharapkan agar seluruh manusia dapat meraihnya.¹² Akan sempurna keislaman dan keimanan seseorang apabila telah berbuat ihsan, sebab ihsan membentuk keadaan hati seseorang. Hal inilah senada dengan maksud hadis riwayat Bukhari :

*bahwasanya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang mana apabila baik, maka baik pulalah seluruh tubuhnya, dan apabila ia buruk maka buruk pulalah seluruh tubuhnya. Itulah yang disebut hati.*¹³

Syaikh Abdurrahman as Sa'di menyatakan bahwa Ihsan terdiri dari 2 bagian. Pertama yaitu Ihsan dalam hal ibadah kepada Allah yang artinya beribadah kepada Allah seolah-olah selalu dalam pantauan-Nya dan merasa bahwa segala perbuatan yang dilakukannya selalu dalam pengamatan-Nya. Kemudian yang kedua adalah Ihsan dalam menunaikan hak-haknya kepada sesama makhluk. Ihsan kepada makhluk terbagi dua, yaitu wajib dan sunnah. Yang wajib itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dalam arti taat dan patuh kepada orang tua. Dan berbuat adil dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ihsan yang sunnah adalah berbuat baik kepada orang lain contohnya adalah memberikan bantuan baik bantuan materil maupun immateril kepada yang membutuhkan.¹⁴ Dari sekian ihsan yang ada terdapat satu ihsan yang paling utama adalah berperilaku baik kepada orang yang telah berbuat jahat, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hal ini senada dalam firman Allah Q.S.As-Syura:42/40 yang artinya:

*Dan balasan perbuatan jahat adalah sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya, namun barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim.*¹⁵

¹² PAMUNGKAS.

¹³ Kementerian Agama.

¹⁴ PAMUNGKAS.

¹⁵ Kementerian Agama.

Ayat terakhir tersebut di atas memiliki korelasi yang kuat dengan ayat-ayat tentang qisas dan diyat yang terdapat dalam Q.S.Al-Baqarah:2/178 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan bagimu (melaksanakan) qisas yang berkaitan dengan orang yang terbunuh. Orang yang merdeka dibalas dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Akan tetapi, jika ada sebagian dari keluarganya (terbunuh) yang memaafkan hendaklah maka patutlah baginya mengikutinya dengan baik dan memberi ganti kerugian kepadanya (keluarga terbunuh) dengan yang baik juga. Itulah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melewati batas setelah ketentuan tersebut maka baginya azab yang pedih.¹⁶

Penerapan hukuman mati dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas agama islam sudah pantasnya dijadikan sebagai hukuman alternatif bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar bahwa hukuman mati (qisas) dapat diganti dengan sanksi penjara dan pidana tambah yaitu ganti kerugian.

a. Mengedepankan Restorative Justice

Selama ini hukuman qisas dipahami sebagai sanksi mutlak yang harus diberikan kepada pelaku. Pemahaman seperti ini adalah keliru sebab, qisas dapat dijatuhkan kepada pelaku jika proses mediasi gagal. Ulil amri (pemerintah) berupaya untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara sehingga ada titik temu antar kedua belah pihak. Proses ini disebut dengan *restorative justice*, *restorative justice* adalah langkah yang dilakukan melalui proses mediasi antar korban dan terdakwa dengan melibatkan pihak ketiga baik itu dari aparat penegak hukum maupun perwakilan dari masyarakat. Apabila ada salah satu keluarga korban yang memaafkan maka hukuman qisas tidak dapat diberlakukan.¹⁷ Qisas hanya dapat diberlakukan jika semua anggota keluarga korban tidak mau memaafkan pelaku. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.al-Baqarah:2/178. Dalam ayat tersebut terdapat kata *faman ufiya min akhihi* yang artinya jika ada sebagian keluarganya yang memaafkan. Berdasarkan penggalan kata tersebut

¹⁶ Kementerian Agama.

¹⁷ Bahrul Fawaid, "Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Perspektif Restorative Justice)," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4.2 (2019) <<https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.10>>.

dapat disimpulkan bahwa ada upaya mediasi antara korban dan terdakwa untuk menemukan titik terang di antara mereka. Memberikan maaf kepada orang yang berbuat jahat bagian dari ihsan. Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa tingkat ihsan tertinggi adalah memaafkan orang yang telah berbuat jahat. Ayat tersebut mengedepankan mediasi antar korban dan terdakwa agar tercipta kedamaian antar keduanya. Dengan mendamaikan mereka maka tujuan pembalasan dalam hukum pidana terkikis dengan sendirinya. Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan ihsan, bila sikap saling memaafkan antar sesama maka kerukunan, ketentraman dan kedamaian dapat tercipta.

Selain itu, korban atau keluarga korban berhak untuk menerima dan menolak ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa. Hal itu sebagai perwujudan dari nilai keadilan atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa adil juga bagian dari ihsan. Namun, bila korban atau keluarga korban tidak menerima ganti kerugian dari terdakwa, maka itu adalah perbuatan yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang sangat tinggi dari Allah. Tindakan ini pernah dipraktikkan oleh salah seorang muslim berkebangsaan Thailand yang tinggal di Amerika yang putranya terbunuh. Namun, ayah korban memaafkan pelaku yang membuat pelaku sangat menyesal atas perbuatannya dan tertarik ingin mengenal islam lebih dalam.¹⁸ Inilah argumentasi yang paling kuat bahwa hukuman mati dalam KUHP sudah layak diganti dengan hukuman penjara. Dan hukuman mati bukan lagi hukuman pokok melainkan sebagai sanksi alternatif khususnya residivis tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Jika pelaku berulang kali berbuat jahat dan mendapat putusan hakim namun tidak dapat mengubah perilakunya menjadi baik, maka sanksi alternatif yang diberikan adalah hukuman mati. Pidana penjara yang diberikan pada pelaku perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk selalu

¹⁸ Azizah.

melakukan pembinaan kepada pelaku, agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang dulu dilakukannya.

2. Nilai kemanusiaan

Pancasila sebagai falsafah bangsa wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang terdiri dari lima salah, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Yang menjadi fokus peneliti adalah sila kemanusiaan yang terkandung dalam hukuman qisas diyat. Sila kedua menekankan pada kewajiban negara untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Negara harus menjamin hak-hak kodrat manusia yang diatur dalam perundang-undangan. Nilai kemanusiaan merupakan manifestasi dari manusia sebagai makhluk yang memiliki hati nurani, memiliki moral, berbudaya dan beragama. Nilai kemanusiaan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan hak, derajat dan kewajiban asasi manusia, mencintai sesama manusia, memiliki sikap tenggang rasa, menjaga perasaan orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Selama ini hukum islam masih dianggap hukum yang melanggar hak asasi manusia dikarenakan hukum islam masih dipahami secara keliru. Dalam delik pembunuhan qisas tidak serta merta dijatuhkan kepada pelaku, karena diupayakan untuk didamaikan atau sekarang dikenal istilah *restorative justice* yang baru dipopulerkan oleh pakar hukum pidana, yang mana ini sudah jauh diterapkan dalam hukum islam. Bahkan untuk perkara nyawa pun Islam mengupayakan damai kepada kedua belah pihak dan mengupayakan agar pelaku dimaafkan. Ancaman hukum mati dalam Al-Qur'an sebagai penekanan agar menghargai nyawa orang lain, karena dalam QS. Al-Baqarah/2:178 perintah untuk menjatuhkan sanksi qisas kepada pelaku diupayakan

secara damai terlebih dahulu agar pelaku menyadari kesalahannya. Upaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara adalah manifestasi dari nilai kemanusiaan, sebab terdakwa memiliki kesempatan untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dengan adanya perdamaian antara mereka memberi kesempatan pada terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁹ Pemberian diyat (ganti rugi) juga wujud dari nilai kemanusiaan karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Terdakwa terbebas dari hukuman mati dan keluarga korban mendapatkan kompensasi dari tindakan jahat terdakwa. Terdakwa hanya dapat diberikan pidana penjara agar mendapat pembinaan. Dengan pidana penjara tersebut terdakwa mendapat pencerahan, pembinaan dan pendidikan dari instansi tertentu yang mendapat tugas dari negara dalam rangka rehabilitasi terpidana.²⁰

Negara memfasilitasi dalam mediasi dan mekanisme ganti rugi antara korban dan terdakwa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Sebab selama ini sanksi pidana hanya mengedepankan kepastian hukum, yaitu penjatuhan sanksi pidana dikarenakan adanya perbuatan yang melanggar dan perbuatan melanggar tersebut tercantum dalam KUHP beserta sanksinya. Namun, ironisnya kepentingan korban terabaikan. Terdapat beberapa orang yang terbunuh adalah tulang punggung keluarga. Sungguh hal tersebut merugikan keluarga korban sebab, dengan meninggalnya tulang punggung keluarga maka menjadi beban bagi mereka. Seperti kasus matinya guru honorer di sampang yang ternyata adalah tulang punggung keluarga. Di satu sisi korban memiliki istri yang sedang hamil. Walaupun terdakwa dijerat pasal 338 dengan pidana penjara 6 tahun, namun di sisi lain istri korban dirugikan karena tidak ada keuntungan yang ia dapatkan. Jika saja ada ganti kerugian

¹⁹ Ach. Fuad Fahmi et al., "Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qisās," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 15.1 (2021) <<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5109>>.

²⁰ Fahmi et al.

yang diberikan oleh terdakwa maka hal tersebut dapat mengurangi beban materil istri korban.²¹ Dengan mengungkap sisi nilai kemanusiaan dalam qisas dan diyat dapat menjadi angin segar dalam penambahan pasal ganti rugi dalam KUHP yang baru saja disahkan.

3. Nilai kemaslahatan

Ada beberapa aspek kemaslahatan dalam sanksi qisas diyat dalam fikih jinayah yaitu;

- a. Terciptanya hubungan yang baik antara pelaku dan keluarga korban setelah mereka berdamai dan dimaafkan oleh keluarga korban.
- b. Keluarga korban mendapat jaminan kelangsungan hidup sebagai obat penghilang rasa sedih setelah ditinggal mati oleh keluarganya.
- c. Sebagai pembelajaran bagi yang lain agar berhati-hati dalam berbuat sebab begitu berharganya nyawa orang lain.
- d. Mengurangi over kapasitas penjara sehingga mengurangi beban negara untuk membiayai kehidupan pelaku kejahatan.
- e. Ganti rugi (diat) dalam kajian fikih jinayah, merupakan manifestasi dari keadilan restoratif. Karena sanksi tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkonflik dimaksudkan untuk membenahi kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku. Sehingga terjadi dialog dan negoisasi kedua pihak agar bisa berdamai.
- f. Orientasi keadilan restoratif ini lebih kepada korban (*victim oriented*). Untuk memulihkan perasaan hatinya kembali seperti sedia kala, mendamaikan korban dengan pelaku kejahatan, dan memotivasi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Qisas dan Diyat dalam Kajian Viktimologi

²¹ Dhimas Ginanjar, "Tewas Dipukul Murid, Guru Honorer Tinggalkan Istri Hamil," 2023 <<https://www.jawapos.com/metro/metropolis/02/02/2018/tewas-dipukul-murid-guru-honorer-tinggalkan-istri-hamil/>> [diakses 25 Februari 2023].

Viktimologi adalah ilmu yang mengkaji tentang korban, penyebab terjadinya korban, dan akibat-akibat timbulnya korban. Korban dalam kajian viktimologi bukan hanya pada kerugian yang dialami perseorangan melainkan juga kerugian yang dialami oleh kelompok, korporasi baik negeri maupun swasta. Viktimologi mendeskripsikan pengertian tentang korban yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat perbuatan manusia. Ilmu ini tidak bermaksud untuk mendewakan para korban kejahatan, akan tetapi menjelaskan tentang peran korban dalam penyelesaian tindak pidana.

Manfaat dari Viktimologi berkaitan dengan tiga hal yang mendasar yaitu:

- a. Betujuan untuk memperjuangkan hak-hak korban dan memperoleh perlindungan hukum.
- b. Bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
- c. Bertujuan untuk mencegah terjadinya korban berikutnya.

Manfaat Viktimologi adalah untuk mengetahui kedudukan korban sebagai objek kejahatan dalam mengungkap kebenaran. Dalam islam kajian tentang viktimologi tidak spesifik dijelaskan, namun prinsip dan tujuan dari kajian viktimologi terdapat dalam penerapan sanksi qisas dan diyat. Al-Qur'an tidak menguraikan secara jelas tentang perlindungan hukum kepada korban, tapi praktik dalam upaya untuk melindungi korban dan memperhatikan kepentingan korban terlihat jelas dalam ayat al-Qur'an tentang hukuman qisas dan diyat.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya tentang ihsan bahwa manusia dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, sebab islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Berbuat baik tidak hanya dilakukan kepada orang yang suka melakukan kebaikan saja tapi juga kepada orang yang berbuat jahat seperti tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Mungkin ini terdengar sulit tapi islam menganjurkan untuk melakukan itu dan dijanjikan pahala yang begitu besar bagi yang berhasil melakukannya.

Tolong-menolong merupakan ciri khas umat islam sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda rasulullah saw. Tolong menolong tidak hanya dilakukan dikala senang saja tapi tolong menolong di kala sulit pun harus dilakukan. Namun realita yang terjadi implementasi sikap seperti ini sulit ditemukan dalam peminanaan di Indonesia, terdapat ketidakadilan dalam penindakan kasus kejahatan khususnya pembunuhan dan penganiayaan. Sanksi pidana lebih menonjolkan kepastian hukum

dan lalai dalam memperhatikan kepentingan korban, yang sebenarnya memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dibutuhkan korban bukan hanya dalam pemberian bantuan hukum saja, tapi juga tentang apa keuntungan yang didapatkan setelah terdakwa dijerat pidana penjara. Terlebih lagi jika yang terbunuh adalah kepala keluarganya yang selama ini menjadi tumpuan keluarga dalam mencari nafkah. Maka dengan adanya ganti kerugian yang dikenal dengan istilah diyat yang terdapat dalam hukum pidana Islam, bisa menjadi solusi untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut. Terdakwa di satu sisi menunaikan kewajibannya dengan memberikan ganti kerugian atas tindakannya yang telah merugikan keluarga korban, tapi di sisi lain terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya yang melawan hukum. Dalam menjalani pidana penjara terdakwa akan mendapat pembinaan dari pemerintah, melalui aparaturnya yang mendapat tugas memberikan pendidikan dan pembinaan sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat menjadi pribadi yang baik dan bisa diterima di masyarakat lagi.

Implementasi aspek ihsan dalam penanganan kasus pembunuhan dan penganiayaan dapat terwujud pada upaya penegak hukum dalam mempertemukan kedua belah pihak. Pelaku akan menyampaikan penyesalannya di depan keluarga korban serta meminta maaf akibat kekhilafannya karena telah merugikan mereka. Pelaku berjanji akan memperbaiki perilakunya di depan keluarga korban setelah menjalani hukuman penjara. Dan pelaku pun siap menerima konsekuensi hukum dari perbuatannya. Selain itu pelaku menerima sanksi tambahan berupa pemberian ganti rugi kepada keluarga korban agar mengurangi beban materi akibat perbuatannya. Dengan adanya pengakuan penyesalan pada pelaku pada keluarga korban akan mengurangi perasaan balas dendam. Pemberian ganti rugi kepada keluarga korban dapat mengurangi beban materil keluarga korban setelah ditinggal mati oleh keluarganya yang terbunuh.

1. Kesimpulan

1. Mengedepankan mediasi kedua belah pihak agar berdamai dan pelaku menyadari kesalahannya serta siap menerima sanksi pidana penjara dan menerima sanksi tambahan berupa memberi ganti rugi pada keluarga korban adalah wujud dari ihsan.
2. Pidana mati sebagai sanksi alternatif disertai pidana tambahan berupa ganti merupakan solusi untuk memperbaiki pelaku agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut bagian dari ihsan, kemanusiaan dan wujud dari perlindungan dan perhatian pada korban kejahatan yang selama ini terabaikan.
3. Implikasi dari penelitian ini agar penerapan sanksi diyat (ganti rugi) diimplementasikan agar keluarga korban dapat merasakan manfaatnya. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menganalisis penerapan dan mekanisme ganti rugi pada keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Fi Al-Islam*, Beirut: Darul Katib Al-Arabi, 1968
- al-Husaiyn bin Muhammad al-Damaganiy, *Iblab al-Wujub wa al-Nazair fyy al Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-“ilm li al-Malayin, 1985)
- As-Syaukani, Muhammad ibn Ali, *Nail al-Auṭâr*, Saudi Arabia: Idârah al-Buhuts al-‘Ilmiyah, t.t
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Dib al-Bigha, Mustafa, *Tadzqib fi Adillah Matn Al- Ghayah wa At- Taqrib*, Surabaya: Al-Haramain, t.t

Falih, Ash-Shughayyir Bin Falih Bin Muhammad, *Meraih Puncak Ihsan*, Jakarta: Darus Sunnah, 2009.

Fanani, Muhammad Adib, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017
<http://eprints.unram.ac.id/13190/> (diakses pada tanggal 10 bulan Oktober 2022)

Herman, Lamintang, *Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang: Pustaka Ilmu, 1951

Hisyam Kabbani, Syekh Muhammad, *Tasawuf Dan Ihsan Antivirus kebatilan dan Kezaliman*, Jakarta: As-Sunna Foundation of America, 1998

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Nayf Ma'ruf, *al-Mu'jam al-Wasith fyy al-I'rab* (Beiurt: Dar al-nafais, Cet.II, 1996)

Shihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformatif Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996

Siddieqy, M. Ikhsan. *Bagaimana Hukuman Mati di Indonesia*, dalam [www. Pikiran Rakyat.Com](http://www.PikiranRakyat.Com) Senin 16 Agustus 2004

Siku, Abdul Salam. *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* Jakarta; Rabbani Press, 2012

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012